

LIPUTAN SEMINAR
“Masa Depan Zakat Indonesia Pasca UU Zakat Baru: Peluang dan Tantangan”
Forum Zakat, Jakarta Media Center Gd. Dewan Pers, Jakarta
Kamis, 24 November 2011
Oleh: Untung Kasirin

PEMBAHASAN

Pembicara I Dr. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag

“UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011 Sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan Perzakatan”

1. Pengelolaan zakat secara terlembaga di Indonesia terhitung sejak berdirinya BAZIS DKI Jakarta tahun 1968 yang disusul dengan berbagai organisasi yang lain. Peran lembaga ini tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga dalam sosialisasi zakat yang dilakukan secara massif.
2. Pemerintah melihat bahwa kesadaran berzakat melalui lembaga zakat perlu ditingkatkan agar antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat tidak terjadi disparitas yang besar. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sinergi dan kerjasama seluruh stakeholder zakat baik masyarakat, lembaga zakat dan pemerintah.
3. Adanya perubahan (amandemen) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 diharapkan membawa perubahan yang lebih baik ke arah peningkatan pengelolaan zakat dengan sistem yang terintegrasi dan terakreditasi.
4. Pengelolaan zakat akan dioptimal jika memenuhi dua hal. Pertama, dikelola oleh organisasi pengelola zakat yang memiliki otoritas dan kepastian hukum. Kedua, zakat dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas sehingga memberi manfaat yang lebih maksimal sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.
5. Ada tiga esensi penting penataan pengelolaan zakat dalam UU yang baru. Pertama, menata sistem manajemen zakat yang terpadu dan terintegrasi dengan BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ. Posisi LAZ “membantu” BAZNAS jangan diartikan secara sempit dan letterlijk, tetapi harus dimaknai dalam konteks keharusan harus berkoordinasi. Kedua, kedudukan pemerintah berperan dalam pembinaan, regulasi dan pengawasan, serta motivasi dan fasilitatif, sedangkan BAZNAS sebagai organisasi pemerintah non-struktural yang akan mengkoordinir pengelolaan zakat secara nasional. Ketiga, dengan dikelola oleh organisasi yang berbadan hokum resmi, maka kepentingan umat akan lebih terlindungi sehingga memudahkan muzaki membayar zakat, serta memudahkan mustahik memperoleh haknya.
6. Dalam UU yang baru, LAZ harus berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan berbadan hokum, untuk memastikan keamanan asset umat yang dikelola. Kepastian hukum ini sangat penting untuk memproteksi umat dari pengelolaan zakat yang tak tertib. Dalam hal

ini, pemerintah memberikan jaminan bahwa LAZ yang sudah ada tidak akan dimatikan dengan keberadaan UU Pengelolaan Zakat yang baru ini. Pemerintah juga masih mempelajari kemungkinan dikukuhkannya LAZ yang baru dimana saat ini, pemerintah baru mengesahkan 18 LAZ sebagai LAZNAS dari 286 LAZ yang diajukan.

7. Pemerintah berharap seluruh stakeholder zakat di tanah air mendukung keberadaan UU Pengelolaan Zakat yang baru ini sebagai upaya memajukan zakat nasional. Selain itu, kita juga patut bersyukur dengan diundangkannya UU Pengelolaan Zakat ini sebagai sebuah langkah maju pemerintah dalam mengelola zakat.

Pembicara II H. Gondo Radityo Gambiro

“Pesan dan Muatan UU tentang Pengelolaan Zakat”

1. Sejak 2009, rencana amandemen UU Pengelolaan Zakat sudah masuk dalam daftar prolegnas yang harus diselesaikan disamping UU Jaminan Produk Halal dan UU Fakir Miskin. Dalam hal ini, DPR telah membentuk Panja (Panitia Kerja) karena memandang penyelesaian amandemen UU Pengelolaan Zakat ini sebagai prioritas.
2. Pengelolaan zakat selama ini boleh dikatakan dimotori oleh LAZ seperti Dompot Dhuafa. Jika pengelolaan zakat dilakukan secara bersama dan tepat, zakat akan menjadi kekuatan yang besar karena berdasarkan berbagai penelitian zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah berupaya mengintegrasikan semua stakeholder pengelola zakat tanpa menyingkirkan lembaga yang sudah ada.
3. Saat dilakukan paripurana, Komisi VIII merasa terkejut terkait adanya interupsi terutama yang datang dari internal komisi VIII sendiri (red: Fraksi PKS), dimana mereka sebetulnya termasuk dalam tim Panja UU Pengelolaan Zakat ini.
4. Pemerintah memandang perlunya melakukan perubahan UU Pengelolaan Zakat karena beberapa hal. Pertama, masyarakat belum memperoleh manfaat secara signifikan atas pengelolaan zakat sebagai implementasi dari UU No. 38 Tahun 1999, baik bagi muzaki dan mustahik. Kedua, kebutuhan akan pengaturan pengelolaan zakat yang komprehensif demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat.
5. Ada dua tujuan utama perubahan UU Pengelolaan Zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
6. Ada empat pesan dan muatan UU Pengelolaan Zakat 2011. Pertama, secara konstitusional, bahwa UU tentang Pengelolaan Zakat ini sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1). Kedua, secara ideologis, bahwa negara berkewajiban menata dan mengatur tata laksana dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Ketiga, secara filosofis, UU Pengelolaan Zakat yang bertujuan memotong mata rantai kemiskinan. Keempat, secara sosio-politik, UU Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas

dalam pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai mustahik utama zakat.

7. Terdapat beberapa hal baru dalam UU Pengelolaan Zakat 2011. Pertama, penguatan kelembagaan Pengelola Zakat dan pola hubungan BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS (tingkat nasional), BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota menjadi bersifat hierarkis. Kedua, adanya pengaturan yang lebih jelas dan terkoordinir terhadap unsur-unsur yang berhubungan dengan lembaga pengelolaan zakat.
8. Terkait hubungan zakat dan pajak, Panja RUU Pengelolaan Zakat telah memperjuangkan agar zakat menjadi salah satu factor pengurang pajak, namun ternyata hal tersebut bertentangan dengan ketentuan UU RI Nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf (g). Untuk memperoleh fasilitas zakat sebagai salah satu unsur pengurang penghasilan kena pajak, muzaki harus membayar zakat kepada lembaga zakat yang sudah terdaftar.
9. Masyarakat tetap dapat berperan serta dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Sedangkan, sesuai dengan pasal 17 LAZ masih tetap dapat melakukan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pembicara III Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS Ketua Umum BAZNAS

Menata Institusi BAZNAS Setelah Lahirnya UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011

1. Lahirnya UU Pengelolaan Zakat tahun 2011 patut disyukuri bersama. Selain itu, kita patut berterima kasih kepada lembaga legislative (DPR-RI) dan Pemerintah yang memprakarsai, menyusun, membahas, serta mengesahkan menjadi UU.
2. Jika kita mencermati pandangan, tanggapan, dan komentar dari berbagai pihak tentang pengaturana dalam UU tersebut, sejauh ini banyak menyuarakan kepentingan lembaga dan sedikit yang memandang dari sudut kepentingan perzakatan secara keseluruhan.
3. Pada prinsipnya, pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari peran Negara. Mengabaikan peran Negara dalam pengelolaan zakat bertentangan dengan prinsip syariah yang menghendaki keteraturan dan ketegasan hukum.
4. Terkait dengan UU Pengelolaan Zakat yang baru, masyarakat dan seluruh stakeholder dapat masih dapat memberikan masukan dan usulan terutama dalam penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Agama (PMA), dengan tidak mengurangi otoritas pemerintah sebagai penentu kebijakan.
5. Adanya ketentuan bahwa pengurus BAZNAS menjadi 11 orang yang terdiri dari unsure pemerintah dan masyarakat menjadi peluang bagi seleksi kepengurusan BAZNAS yang lebih terbuka dan diharapkan nantinya pengurus tersebut adalah benar-benar orang yang memahami masalah zakat.
6. Baik pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder zakat, pada akhirnya harus sepakat bahwa UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan kemajuan

perzakatan di tanah air dengan menata kelembagaan dan memperbaiki sistem koordinasi yang lemah selama ini.

Pembicara IV Ahmad Juwaini, Ketua Umum Forum Zakat Nasional

“Mencermati dan Menyikapi UU Zakat 2011”

1. Ada tiga hal baru dalam UU Pengelolaan Zakat 2011 sebagai amandemen UU Pengelolaan Zakat No.38/1999 yaitu: (i) zakat menjadi kewenangan Negara; (ii) zakat dikelola oleh BAZNAS secara hierarkis; dan (iii) Anggota BAZNAS menjadi 11 orang yang terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah.
2. Terdapat beberapa pasal dalam UU Pengelolaan Zakat 2011 yang dinilai mencemaskan, yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 15 tentang pembentukan BAZ di propinsi dan kabupaten, contoh kasus BAZIS DKI yang selama ini dibentuk oleh Gubernur, apakah nantinya harus dievaluasi kembali dan diajukan kepada Kementerian Agama.
 - Pasal 18 tentang persyaratan pemberian izin bagi LAZ yang harus mempersyaratkan LAZ harus berbentuk ormas
 - Pasal 29 tentang “koordinasi” BAZNAS dan BAZNAS provinsi, BAZNAS Kab/Kota serta antara BAZNAS dan LAZ, perlu dijelaskan secara rinci mekanismenya.
 - Pasal 38 dan pasal 41 tentang ancaman sanksi bagi masyarakat yang mengelola zakat tapi tidak memiliki izin.
3. Melihat pemikiran dan masukan yang berkembang, terdapat 4 kemungkinan yang akan terjadi terkait implementasi UU Pengelolaan Zakat 2011 ini, yaitu sbb:
 - Kelompok yang menerima UU yang baru sepenuhnya dan mengimplementasikan UU tersebut
 - Kelompok yang menerima sebagian, dan menghendaki aturan turunan yang diperbaiki seperti RPP dan PMA
 - Kelompok yang menolak sebagian, sehingga menghendaki adanya judicial review sebelum UU tersebut diimplementasikan
 - Kelompok yang menolak seluruhnya, yaitu kelompok yang mengajukan judicial review secara keseluruhan dan menghendaki pembatalan UU yang baru.
4. Perlu adanya rencana strategis dan blue print arah pengembangan pengelolaan zakat yang disepakati dan dijadikan sebagai acuan bersama.

KOMENTAR DAN PERTANYAAN

Johansyah, LAZ Salman ITB Bandung

1. Sependapat dengan pandangan Bapak A. Juwaini

2. Sebagai aktivis zakat di masyarakat, kami merasa khawatir keberadaan LAZ akan “dihabisi”, padahal selama ini LAZ telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Untuk mencegah munculnya anggapan seperti itu, perlu diupayakan penjabaran tentang UU tersebut secara jelas sehingga tidak terjadi multi-tafsir.
3. Untuk mengubah paradigma dari pengelolaan zakat secara sukarela oleh masyarakat melalui LAZ menjadi kewenangan pemerintah, perlu adanya transformasi dalam masyarakat secara bertahap dan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Kiagus, LAZNAS BSM Umat

1. Masalah yang timbul terkait diundangkannya UU Pengelolaan Zakat 2011 adalah karena adanya perbedaan penafsiran seperti terdapat pada masalah LAZ harus berbentuk ormas, posisi LAZ yang hanya “membantu” BAZNAS dan diharuskannya LAZ melaporkan aktivitasnya kepada BAZNAS. Sejatinya, hal-hal seperti di atas tidak perlu terjadi seandainya ada pemahaman dan pengertian yang sama antara pemerintah dan masyarakat terutama aktivis zakat dari LAZ.
2. Dalam UU yang baru disebutkan bahwa LAZ Provisis atau Kab/Kota harus melaporkan aktivitasnya kepada Pemerintah Daerah. Apakah hal ini juga berlaku bagi LAZNAS yang sudah ada sebelum UU ini, yang selama ini kedudukannya berada di Jakarta?

Sufyan, DD Jatim

1. Mohon dijelaskan makna “ormas” Islam.
2. Setelah berlakunya UU ini, LAZ harus melapor kemana, Gubernur atau kepada Kandepag? Bagaimana mekanisme pelaporannya?

Dedy, Yatim Mandiri Jakarta

1. Pada dasarnya kami sepakat perlu adanya sinergi untuk mengatasi masalah kemiskinan
2. Perlu adanya penjelasan istilah ormas terutama di RPP dan PMA

Hasyim, Yatim Mandiri Surabaya

Dalam sejarahnya, di Indonesia UU mudah sekali diundangkan akan tetapi sering tidak berjalan dengan baik. Terkait dengan hubungan antara zakat dan pajak, selama ini tidak berjalan dengan baik. Harapannya kedepan, pelaksanaan zakat sebagai unsure pengurang penghasilan kena pajak dapat berjalan efektif sebagai insentif bagi pembayar zakat.

TANGGAPAN

H. Gondo Radityo Gambiro (Ketua Panja RUU Zakat)

Selama ini masyarakat memahami secara sempit istilah ormas yaitu Muhammadiyah dan NU. Padahal, ormas memiliki arti luas. Untuk membuat ormas, syaratnya juga sangat sederhana yaitu adanya orang-orang yang berkumpul atau berhimpun dan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sepanjang himpunan masyarakat tersebut membawa manfaat, maka perijinan menjadi ormas tidak akan dipersulit.

Dr. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag (Direktur Pemberdayaan Zakat)

Pemerintah sangat terbuka dalam mengharapkan dan menerima masukan dan usulan, baik itu judicial review maupun usulan dan masukan dalam RPP dan PMA. Hal ini karena semangat yang dibawa pemerintah adalah semangat untuk memperbaiki pengelolaan zakat yang selama ini telah ada agar menjadi lebih baik.

Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, MS (Ketua Umum BAZNAS)

BAZNAS mengharapkan peran serta seluruh *stakeholder* zakat terutama anggota FOZ untuk berperan serta secara aktif dalam penyusunan RPP dan PMA sebagai upaya mengawal UU Pengelolaan Zakat agar tidak melenceng dari tujuan bersama.

Ahmad Juwaini (Ketua Umum FOZ)

Berharap kepada pemerintah agar tetap fleksibel terutama kepada masalah yang dihadapi LAZ, dalam arti tidak mendahulukan tindakan hukum tetapi lebih kepada penyelesaian masalah secara bersama.